



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam sidang tingkat pertama, Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Banyumas, 12 Juli 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Banyumas, 10 Mei 1980, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 01 November 2022 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 12 Februari 2011, menurut ketentuan syariat Islam di Desa Langgong Sari, Kecamatan Cilonggok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Bapak Rojul bin Abdul Rosak yang bertindak sebagai penghulu dengan Wali

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 65Pdt.P/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah adik kandung Pemohon II yang bernama Agus Riswanto bin Mursid dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bapak Munawar dan Bapak Sukirman bin Mursid dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa, para Pemohon tidak mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, karena terkendala administrasi dan orang tua Pemohon II sedang dalam keadaan sakit;

4. Bahwa, setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga dan tinggal di Kalimantan kemudian Para Pemohon merantau ke Kota Nabire hingga saat ini;

5. Bahwa, para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

5.1 XXXXXX, tempat tanggal lahir, Sintang, 30 Januari 2014, umur 8 tahun;

5.2 XXXXXX, tempat tanggal lahir, Sintang, 10 September 2018, umur 4 tahun;

Dan kedua anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Para Pemohon;

6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam ;

7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Papua;

9. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Isbat nikah) ini untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah serta agar perkawinan

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 65Pdt.P/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan di Desa Langgong Sari, Kecamatan Cilonggok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah tanggal 12 Februari 2011
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal 01 November 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Nabire sehubungan dengan permohonan Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan, sebagaimana Peetapan tertanggal 01 November 2022 yang didalamnya terdapat pertimbangan terkait pemberian Izin sidang dengan Hakim Tunggal

Bahwa pada saat persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan tertanggal 01 November 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 65Pdt.P/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 11 Oktober 2022, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 11 Oktober 2022, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 11 Oktober 2022, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P.3;

B. SAKSI

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ☐ Bahwa saksi adalah Teman Para Pemohon ;
- ☐ Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- ☐ Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Para Pemohon
- ☐ Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita Para Pemohon, bahwa mereka telah menikah pada tanggal 12 Februari 2011 di Desa Langgong Sari, Kecamatan Cilonggok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah menurut ketentuan syariat Islam, dengan wali nikah Adik Kandung Pemohon II yang bernama Agus Riswanto bin Mursid yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Munawar dan Sukirman bin

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 65Pdt.P/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mursid, dengan mas kawin saat pernikahan berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;

☐ Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon 2 berstatus Perawan dimana saksi mengetahui juga berdasarkan cerita Para Pemohon;

☐ Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Para Pemohon sampai saat ini telah dikaruniai dua (2) anak yang bernama XXXXXX dan XXXXXX;

☐ Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan maupun larangan dalam Islam untuk menikah, serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

☐ Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon beragama Islam dan keduanya tidak pernah bercerai;

☐ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh buku Nikah, olehnya Para Pemohon mengurus penetapan Isbat nikah ini agar mempunyai bukti nikah dan digunakan sewaktu-waktu diperlukan;

2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tukang Oejk, tempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

☐ Bahwa saksi adalah Teman Para Pemohon ;

☐ Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;

☐ Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Para Pemohon

☐ Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita Para Pemohon, bahwa mereka telah menikah pada tanggal 12 Februari 2011 di Desa Langgong Sari, Kecamatan Cilonggok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah menurut ketentuan syariat Islam, dengan wali nikah Adik Kandung Pemohon II yang bernama Agus Riswanto bin Mursid yang disaksikan oleh 2

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 65Pdt.P/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi yang bernama Munawar dan Sukirman bin Mursid, dengan mas kawin saat pernikahan berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;

¶ Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon 2 berstatus Perawan dimana saksi mengetahui juga berdasarkan cerita Para Pemohon;

¶ Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Para Pemohon sampai saat ini telah dikaruniai dua (2) anak yang bernama XXXXXX dan XXXXXX;

¶ Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan maupun larangan dalam Islam untuk menikah, serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

¶ Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon beragama Islam dan keduanya tidak pernah bercerai;

¶ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh buku Nikah, olehnya Para Pemohon mengurus penetapan Isbat nikah ini agar mempunyai bukti nikah dan digunakan sewaktu-waktu diperlukan;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nabire selama 14 hari

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 65Pdt.P/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum perkara *a quo* disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) yang akad nikahnya dilangsungkan sesuai Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama Nabire agar menetapkan sahnyanya pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 12 Februari 2011 di Desa Langgong Sari, Kecamatan Cilonggok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1-P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1-P.3 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dicap pos dan diberi meterai cukup sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1-P.3 merupakan surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1-P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ,maka terbukti Para Pemohon 1 berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx, olehnya perkara ini menjadi kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Nabire sebagaimana pertimbangan tersebut di atas

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga, membuktikan bahwa Para Pemohon terkait Status Perkawinannya dikategorikan

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 65Pdt.P/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin belum tercatatkan, antara Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah dan antara keduanya (Para Pemohon) telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan;

Menimbang, bahwa terkait saksi-saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon sebagaimana telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 Rbg Jo. Sema Nomor 10 tahun 2020 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) huruf (a))

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta bukti yang diajukan di persidangan maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 12 Februari 2011 di Desa Langgong Sari, Kecamatan Cilonggok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan wali nikah Adik Kandung Pemohon II (Agus Riswanto bin Mursid) dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Munawar dan Sukirman bin Mursid;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa Para Pemohon Beragama Islam, dan selama menikah tidak pernah bercerai;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan maupun larangan dalam Islam untuk menikah, serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
5. Bahwa saat ini Para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah
6. Bahwa istbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh pengakuan hukum dan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan kutipan akta nikah.

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 65Pdt.P/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2011 di Desa Langgong Sari, Kecamatan Cilonggok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh **IKBAL FAHRI HASAN, S.H** sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh dengan dibantu **BAHARUDIN, S.H.I** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 65Pdt.P/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera ,

Hakim

BAHARUDIN,, S.H.I.

IKBAL FAHRI HASAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 180.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 65Pdt.P/2022/PA.Nbr